

TIM – PENYUSUN – DAN - TIM – PENILAI – PENGENDALIAN – INTERN - ATAS –
PELAPORAN – KEUANGAN – PIPK – PADA – LINGKUNGAN – SEKRETARIAT -
KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2025

23 TAHUN 2025, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan
Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*; Keputusan ini ditetapkan dalam
rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib
dilakukan oleh Kementerian / Lembaga untuk mendukung penyusunan
Laporan Keuangan; Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem
Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; Keputusan ini ditetapkan
sebagai dasar untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim
Penilai.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU
Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7
Tahun 2023; UU Nomor 19 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun
2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun
2010; PP Nomor 50 Tahun 2018; Permenkeu Nomor
17/PMK.09/2019; Permenkeu Nomor
217/PMK.05/2022; Permenkeu Nomor
232/PMK.05/2022; Permenkeu Nomor 158 Tahun
2023; Permenkeu Nomor 39 Tahun 2023; Permenkeu
Nomor 107 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun
2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun
2023; Kep KPU RI Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 1 September 2025.
- Lampiran : 2 hlm.